



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 39/IT1.C11/SK-KM/2022

TENTANG

**PENETAPAN MAHASISWA BERPRESTASI TAHUN 2022
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa bahwa mahasiswa merupakan generasi muda intelektual senantiasa dituntut meningkatkan kemampuan dan dan keterampilannya;
b. bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa perlu diberikan penghargaan kepada mahasiswa yang menunjukkan prestasi tinggi dibidang akademik (kurikuler) maupun nonakademik (ektrakurikuler);
c. bahwa untuk menentukan mahasiswa berprestasi tahun 2022 tingkat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung yang terdiri dari Kaprodi dan Dosen Pembina Kemahasiswaan setiap Prodi di lingkungan SITH;
d. bahwa Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tingkat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, berdasarkan proses seleksi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 di SITH-ITB, telah memasukkan usulan mahasiswa berprestasi tahun 2022 tingkat SITH-ITB;
e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d di atas perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH tentang Penetapan Mahasiswa Berprestasi Tahun 2022 tingkat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 60/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
7. Pedoman Umum Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021;
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;

3

10. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mahasiswa Berprestasi Tahun 2022 tingkat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB sebagai berikut:

Peringkat	NIM	Nama	Program Studi
1	10619027	Maha Yudha Samawi	Biologi

KEDUA : Mahasiswa Berprestasi Tahun 2022 Tingkat Program Studi adalah:

NIM	Nama	Program Studi
10419022	Nurul Izza Fajriani	Mikrobiologi
10619027	Maha Yudha Samawi	Biologi
11219011	Alya Fitri Putri Haryadi	Rekayasa Hayati
11419046	Dian Akbar Setiawan	Rekayasa Pertanian
11519036	Olivia Karla	Rekayasa Kehutanan
11919024	Faisal	Teknologi Pasca Panen

KETIGA : Mahasiswa Berprestasi Tahun 2022 tingkat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB diusulkan untuk mengikuti seleksi Mahasiswa Berprestasi Tahun 2022 tingkat Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan ITB.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Maret 2022



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Keuangan;
6. Direktur Kepegawaian;
7. Masing-masing yang bersangkutan.